

PERNIKAHAN TIDAK TERCATAT DI KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG

Harry Pribadi Garfes

Dosen STAI Indonesia Jakarta
harrypribadi.garpes0205@gmail.com

Abstrak

This research is motivated by many unregistered marriages in Bungus Teluk Kabung Sub-district which was proven by the KUA who found a fake marriage book every month and those who committed marriages were not recorded. The subject matter is: what factors cause the occurrence of marriages are not recorded in Bungus Teluk Kabung Sub-district, what efforts have been made by KUA and public figure in minimizing marriages are not recorded, what are the obstacles faced by the parties KUA and public figures in minimizing marriages are not recorded. The type of this research is field research used a qualitative approach, while the type of data is primary data by conducting interviews with KUA and public figure, and the secondary data are theoretical book related to these discussion. Data analysis in this research was carried out by descriptive analysis. The underlying factors of unregistered marriage are: marriage by accident, polygamy, not approved by parents to marry, lack of public legal awareness about marriage registration, weak economy, lack of socialization from KUA. The efforts that have been done that is; inputting every event of marriage to *Simkah*, directing marriage of *itsbât* for unregistered marriages, conveying the importance of marriage registration through lectures. Therefore, constraints faced namely; there is no strict legal regulation, unrecorded marriages are carried out clandestinely, those who are married cannot be advised, and there are many immigrants from outside the area.

Keyword: *Kantor Urusan Agama, Tokoh Masyarakat, Pernikahan Tidak Tercatat.*

A. Pendahuluan

Pada mulanya syari'at Islam baik al-Qur'an atau Sunnah tidak mengatur secara konkret tentang adanya pencatatan pernikahan. Hal ini berbeda dengan *mu'âmalat*

(*mudâyanah*) yang dilakukan secara tidak tunai untuk waktu tertentu, diperintahkan untuk mencatatnya. Tuntutan perkembangan, dengan berbagai pertimbangan kemaslahatan, hukum perdata Islam di Indonesia perlu mengaturnya guna kepentingan kepastian hukum di dalam masyarakat.¹

Cukup logis bahwa Islam menetapkan berbagai ketentuan untuk mengatur berfungsinya keluarga sehingga dengannya, kedua belah pihak, suami dan isteri, dapat memperoleh kedamaian, kecintaan, keamanan dan ikatan kekerabatan. Unsur-unsur ini sangat diperlukan untuk mencapai tujuan pernikahan yang paling besar, yaitu beribadah kepada Allah.²

Al-Qur'an menegaskan pernikahan sebagai *mistâqan ghalîzhan* (janji yang sangat kuat) yang terdapat dalam al-Qur'an (Sûrah, An-Nisâ': 21), yaitu:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمُ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ۚ ٢١

“Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat”.

Ayat di atas menunjukkan bahwa pernikahan itu merupakan perjanjian serius antara mempelai pria (suami) dengan mempelai perempuan (isteri). Oleh karena itu pernikahan yang telah dilakukan harus dijaga kelangsungannya.³ Untuk mempertahankan keutuhan pernikahan tersebut negara juga mengambil andil di dalamnya, yaitu dengan cara mencatat segala pernikahan dan mengeluarkan buku nikah yang resmi dan diakui oleh negara.

¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), cet. 1, 91.

² Abdur Rahman I. Doi, *Perkawinan dalam Syari'at Islam*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1996), cet. 2, 4.

³ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), 50.

Al-Qur'an dan Hadits tidak mengatur secara rinci mengenai pencatatan pernikahan. Namun dirasakan oleh masyarakat mengenai pentingnya hal itu sehingga diatur melalui perundang-undangan, baik undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun melalui Kompilasi Hukum Islam.⁴

Buku nikah atau akta nikah akan menjadi bukti otentik yang menjelaskan bahwa pernikahan telah terjadi. Akta nikah, selain menjadi bukti otentik suatu pernikahan juga bermanfaat sebagai "jaminan hukum" apabila salah seorang suami atau isteri melakukan suatu tindakan yang menyimpang. Misalnya, seorang suami tidak memberikan nafkah yang menjadi kewajibannya, sementara ia mampu memberikannya, atau suami melanggar ketentuan taklik talak yang telah dibacanya, maka pihak isteri yang merasa dirugikan dapat mengadu dan mengajukan perkaranya ke Pengadilan Agama.⁵

Akta nikah juga penting untuk membuktikan keabsahan anak dari pernikahan itu. Upaya hukum ke Pengadilan tentu tidak dapat dilakukan, apabila pernikahan tidak dapat dibuktikan dengan akta tersebut.⁶ Oleh karena itu, pasal 7 Kompilasi Hukum Islam menegaskan pada ayat (1) "Pernikahan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah"⁷

Pencatatan pernikahan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban pernikahan dalam masyarakat, baik pernikahan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam maupun pernikahan yang dilaksanakan oleh masyarakat yang tidak berdasarkan hukum Islam. Pencatatan pernikahan merupakan upaya untuk menjaga kesucian aspek hukum yang timbul dari ikatan pernikahan. Realisasi pencatatan itu melahirkan akta nikah yang masing-masing salinannya dimiliki oleh suami dan istri.

⁴ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), cet. 2, 26.

⁵ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata*, 99.

⁶ Ahmad *Hukum Perdata*, 99

⁷ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2011), cet. 3, 3.

Akta tersebut dapat digunakan oleh masing-masing pihak bila ada yang merasa dirugikan dari adanya ikatan pernikahan itu untuk mendapatkan haknya.⁸

Pencatatan pernikahan dimaksudkan untuk membantu masyarakat, agar dalam melangsungkan pernikahan tidak hanya mementingkan aspek-aspek hukum fikih saja, tetapi aspek-aspek keperdataannya juga diperhatikan secara seimbang. Jadi pencatatan pernikahan merupakan bentuk usaha pemerintah untuk mengayomi warga masyarakat demi terwujudnya ketertiban dan keadilan.⁹ Timbulnya pemahaman yang melenceng di tengah-tengah masyarakat yaitu pernikahan dianggap cukup apabila syarat dan rukunnya sudah terpenuhi, tanpa diikuti oleh pencatatan, apalagi akta nikah. Kondisi seperti ini terjadi dalam masyarakat sehingga masih ditemukan pernikahan tidak tercatat (pernikahan yang dilakukan oleh calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai wanita tanpa dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah dan tidak mempunyai Akta Nikah).¹⁰

Kenyataan dalam masyarakat seperti ini bertentangan dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 5 dan 6 mengenai pencatatan pernikahan mengungkapkan beberapa garis hukum sebagai berikut, yaitu:

Pasal 5

- (1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat
- (2) Pencatatan perkawinan tersebut, pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954

Pasal 6

- (1) Untuk memenuhi ketentuan Pasal 5, setiap perkawinan harus

⁸ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata*, 26

⁹ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata*, 99

¹⁰ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata*, 27

dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.

- (2) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan Hukum.¹¹

Selain itu juga bertentangan dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (2), yaitu:¹²

Pasal 2

- (2) Tiap-tiap pernikahan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku

Selain itu, juga bertentangan dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 3 dan 4 Tahun 1975 bab II Pasal 2 ayat (1) PP Nomor 9 Tahun 1975,¹³ adapun peraturan itu yaitu:

“Pencatatan *Perkawinan* dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.”¹⁴

Memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur tentang pencatatan pernikahan, dapat diketahui bahwa pencatatan tersebut adalah syarat administratif. Meskipun demikian, pencatatan sangatlah perlu karena dengan melakukan pencatatan pernikahan maka akan menghasilkan akta nikah yang nantinya berguna sebagai bukti otentik apabila dikemudian hari ada pihak yang berbuat aniaya. Pencatatan pernikahan diatur karena tanpa pencatatan, suatu pernikahan tidak mempunyai kekuatan hukum. Akibat yang timbul adalah, apabila salah satu pihak yang melalaikan kewajibannya, maka pihak lain tidak dapat

¹¹ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum*, 2-3

¹² Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum*, 76

¹³ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), cet. 4, 180.

¹⁴ Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan*, (Jakarta: Kementerian Agama, 2015), 159.

melakukan upaya hukum, karena tidak memiliki bukti-bukti yang sah dan otentik dari pernikahan yang telah dilangsungkannya. Tentu saja, keadaan demikian bertentangan dengan misi dan tujuan pernikahan itu sendiri.¹⁵ Oleh karena itu pencatatan pernikahan berupaya melindungi hak-hak setiap individu yang telah melangsungkan pernikahan.

Problematika pernikahan tidak tercatat telah merambat dan meluas di tengah-tengah masyarakat, sehingga diperlukan peranan yang sangat serius dari berbagai pihak, baik dari pihak yang dipercaya oleh negara seperti petugas yang menjabat di Kantor Urusan Agama (KUA), maupun pihak yang hidup dilingkungan itu sendiri yaitu tokoh masyarakat dan pemuka kaum.

Upaya yang serius dari pihak Kantor Urusan Agama sebagai lembaga perpanjangan tangan dari Kementerian Agama Republik Indonesia sangat diperlukan sekali, karena aturan yang dibuat oleh pemerintah akan memiliki dampak yang baik apabila dilaksanakan dan diindahkan, selain itu peranan dari tokoh masyarakat juga sangat diperlukan. Salah satu Kecamatan yang berada di kota Padang, yaitu Bungus Teluk Kabung merupakan daerah yang banyak terjadi praktek pernikahan tidak tercatat, hal ini dibuktikan dengan tanya jawab penulis kepada pihak Kantor Urusan Agama (KUA) setempat yang menyatakan bahwa, rata-rata pernikahan yang tercatat pada KUA tersebut pada setiap bulannya berjumlah 15 pasang, akan tetapi pernikahan yang tidak tercatat pada setiap bulannya bisa mencapai 20 pasang.

Pernyataan demikian dikarenakan pihak Penghulu KUA pada setiap bulannya menemukan buku nikah palsu atau yang bermasalah (menikah di daerah lain tetapi mengatasnamakan Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungus Teluk Kabung), hal ini diketahui ketika masyarakat tersebut ingin mengurus akta kelahiran anak yang diperlukan Legalisir Buku Nikah, dan dari situlah diketahui bahwa pernikahan

¹⁵ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata*, 93.

tersebut adalah pernikahan tidak tercatat karena tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat.

Permasalahan pernikahan tidak tercatat di daerah ini telah meluas, bukan hanya itu saja, ada beberapa oknum yang tidak bertanggung jawab yang menikahkan serta dapat mengeluarkan buku nikah yang sama persis dengan buku nikah aslinya. Akan tetapi buku nikah tersebut tidak terdaftar apabila dilakukan pengecekan tentang kebenarannya.¹⁶

Pihak Kantor Urusan Agama tersebut menjelaskan lebih lanjut bahwasanya oknum tersebut bukanlah bagian dari pihak Kantor Urusan Agama, melainkan dahulunya pernah menjadi Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N). Akan tetapi Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) tersebut telah dihapuskan dengan keluarnya Instruksi Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor Dj.II/I Tahun 2015.¹⁷

Oknum yang tidak bertanggung jawab tersebut masih tetap menikahkan orang yang akan menikah melalui proses pernikahan tidak tercatat, padahal oknum tersebut bukan lagi bagian dari petugas resmi yang ditunjuk oleh negara. Terkait hal demikian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang pencatatan nikah, nikah, talak, dan rujuk. Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 3 ayat (1) dan (2) menyatakan:¹⁸

Pasal 1

- (1) Yang berhak melakukan pengawasan atas nikah dan menerima pemberitahuan tentang talak dan rujuk, hanya pegawai yang diangkat oleh Menteri Agama atau pegawai yang ditunjuk olehnya.

¹⁶ Rahmat Doni Irawan, Penghulu Muda Kantor Urusan Agama Bungus, di Kantor Urusan Agama Bungus Teluk Kabung, *wawancara tidak langsung*, 15 Maret 2018

¹⁷ Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan*, (Jakarta: Kementerian Agama, 2015), 624.

¹⁸ Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, *Himpunan Peraturan*, 2-3.

Pasal 3

- (1) Barang siapa yang melakukan akad nikah atau nikah dengan seorang perempuan tidak di bawah pengawasan pegawai yang dimaksudkan pada ayat (2) pasal 1 atau wakilnya, dihukum denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah).
- (2) Barang siapa yang menjalankan pekerjaan tersebut pada ayat (2) Pasal 1 dengan tidak ada haknya, dihukum kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 100.000 (Seratus Ribu Rupiah).

Pada mulanya aturan di atas berlaku bagi daerah Jawa dan Madura, akan tetapi dengan keluarnya Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang penetapan berlakunya Undang-undang Republik Indonesia tanggal 21 November 1946 Nomor 22 Tahun 1946 tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk, menjelaskan bahwa Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 yang dalam penjelasannya, diperuntukkan buat seluruh Indonesia.¹⁹

Berangkat dari latar belakang tersebut di atas, penelitian ini bermaksud untuk melihat bagaimana peran dari kantor urusan agama dan tokoh masyarakat Kecamatan Bungus Teluk Kabung dalam meminimalisir pernikahan tidak tercatat yang terjadi di Kecamatan Bungus Teluk Kabung dengan rumusan sebagai berikut: *Pertama*, Apa faktor penyebab terjadinya pernikahan tidak tercatat di Kecamatan Bungus Teluk Kabung?. *Kedua*, Apa upaya yang sudah dilakukan oleh pihak KUA dan tokoh masyarakat Bungus Teluk Kabung dalam meminimalisir pernikahan tidak tercatat?. *Ketiga*, Apa kendala yang dihadapi KUA dan tokoh masyarakat Bungus Teluk Kabung dalam meminimalisir pernikahan tidak tercatat?

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya pernikahan tidak tercatat yang terjadi di Kecamatan Bungus Teluk

¹⁹ Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, *Himpunan Peraturan*, 12-13.

Kabung dan usaha yang telah dilakukan oleh pihak kantor urusan agama dan tokoh masyarakat Bungus serta mengetahui kendala apa saja yang dihadapi oleh pihak kantor urusan agama dan tokoh masyarakat Bungus.

Selanjutnya, kegunaan penelitian ini secara teoritis adalah untuk menambah wawasan intelektualitas yang luas terkait penyebab terjadinya pernikahan tidak tercatat yang terjadi di Kecamatan Bungus Teluk Kabung. Sedangkan secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam penerapan hukum Islam, khususnya berkenaan dengan persoalan pernikahan tidak tercatat, serta menjadi sumbangan pemikiran dan sebagai saran untuk mengarahkan pihak-pihak terkait, yang dalam hal ini pihak yang menikah secara tidak tercatat dan oknum yang menyediakan jasa pernikahan tidak tercatat, serta kantor urusan agama dan tokoh masyarakat Bungus Teluk Kabung.

B. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan kualitatif, yaitu lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada analisis terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati, dengan menggunakan logika ilmiah.²⁰

2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang penulis dapat secara langsung dari informan dalam bentuk wawancara kepada pihak Kantor Urusan Agama, Majelis Ulama Indonesia Bungus dan tokoh masyarakat Kecamatan Bungus Teluk Kabung.

²⁰ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), cet. 6, 5.

Sedangkan data sekunder dalam penelitian ini penulis memperolehnya dari buku-buku perpustakaan yang berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan dan dapat menunjang serta mempermudah penulis dalam menarik dan mengambil kesimpulan.

Adapun sumber data dalam penelitian ini yaitu informan-informan yang penulis wawancarai diantaranya adalah pihak Kantor Urusan Agama, Majelis Ulama Indonesia dan tokoh masyarakat Kecamatan Bungus Teluk Kabung.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis memperoleh data dengan melakukan wawancara yang penulis lakukan dengan pihak Kantor Urusan Agama, Majelis Ulama Indonesia Bungus dan tokoh masyarakat kecamatan Bungus Teluk Kabung serta melakukan dokumentasi dalam bentuk data tertulis dan foto.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah suatu usaha atau langkah yang dilakukan dalam rangka mengelompokkan data terhadap penelitian yang dilakukan.²¹ Maksudnya disini penulis melakukan wawancara dengan pihak Kantor Urusan Agama dan tokoh masyarakat Kecamatan Bungus Teluk Kabung kemudian penulis menggunakan analisis deskriptif sebagai teknik analisis data dengan mengungkapkan data yang ada dilapangan berdasarkan hasil wawancara tanpa menambah dan menguranginya, kemudian mengelompokkan data agar mendapatkan kesimpulan atau jawaban dari penelitian yang dilakukan.

C. Hasil dan Pembahasan

²¹ Tamrin Kamal dan Yummil Hasan, *Metodologi Penelitian*, (Padang: IAIN Imam Bonjol Padang, 2016), 33.

Anggapan sebagian masyarakat di Kecamatan Bungus Teluk Kabung bahwa pernikahan tidak tercatat sah adalah tidak tepat dan bertentangan dengan Undang-undang negara bahkan dengan hukum Islam sendiri. Hal itu disebabkan karena praktek pernikahan tidak tercatat di Kecamatan Bungus Teluk Kabung banyak yang tidak memenuhi rukun dan syarat pernikahan sebagaimana yang telah ditentukan oleh syari'at Islam.

Pernikahan tidak tercatat yang ada di Kecamatan Bungus Teluk Kabung yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab secara umum tidak memenuhi rukun dan syarat pernikahan sebagaimana yang telah ditentukan oleh agama Islam. Kebanyakan pernikahan tersebut tidak memiliki wali yang sah dan dua orang saksi.²² Hal ini jelas bertentangan dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 14 tentang rukun pernikahan, yaitu:

Untuk melaksanakan pernikahan harus ada:

1. Calon suami
2. Calon isteri
3. Wali nikah
4. Dua orang saksi
5. *Îjâb* dan *qabûl*²³

Selain bertentangan dengan Kompilasi Hukum Islam, hal tersebut juga bertentangan dengan hadits Rasulullah Saw, yaitu:

عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. (رواه الدار القطنى)

²² Bustanul Muhaqiqin, Tokoh Agama Kecamatan Bungus Teluk Kabung, di Mesjid Nurul Yaqin Kecamatan Bungus Teluk Kabung, *wawancara langsung*, 27 Juli 2018 jam 13:30

²³ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum*, 5.

“Dari ‘Aisyah r.a ia berkata: Rasulullah SAW bersabda tidak sah suatu pernikahan tanpa wali dan dua orang saksi yang adil.” (HR. Darul Qutni)²⁴

Menurut imam Syafi’i bahwa لا yang terdapat dalam hadits di atas menunjukkan untuk tidak sah, karena لا nya adalah *Lâ naffi*, dan pada dasarnya *naffi* adalah *naffi shihah*, artinya meniadakan untuk sah sebagaimana yang dijelaskan oleh ash-Shan’ani sebagai berikut:

لأن الأصل في النفي نفى الصحة

“Karena sesungguhnya hukum asal pada *naffi* adalah meniadakan sahnya sesuatu.”²⁵

Berdasarkan itulah wali dan saksi merupakan komponen yang sangat penting dalam suatu akad pernikahan. Saksi merupakan orang yang memiliki peran yang menonjol dalam pernikahan, karena fungsi saksi di sini adalah sebagai pemberi kabar bahwasanya pernikahan telah terjadi sekaligus membantah apabila di kemudian hari adanya pengingkaran dari pihak suami atau isteri. Syekh Ali Ahmad al-Jurjawi dalam kitabnya *Hikmatu al-Tasyri’ Wa Falsafatuhu* menerangkan hikmah disyari’atkannya saksi dalam perkawinan:

حكمة الشهادة: الحكمة فيها عظيمة جليلة لأن بها إثبات كل الحقوق ولكونها ترجع قول المدعى
 عل قول مدعى عليه وإذا طلب الشهادة على حقوق العباد وامتنع يأثم لقوله تعالى: (ولا يأب
 الشهداء إذا ما دعوا)

Hikmah kesaksian itu adalah hikmah yang besar dan agung karena sesungguhnya saksi itu dapat menetapkan masing-masing hak karena adanya saksi dapat mengembalikan ucapan yang dituduhkan dan apabila dituntut atasnya hak-hak manusia dan saksi itu merasa enggan memberikan keterangan maka ia berdosa, karena firman Allah Ta’ala

²⁴ Ali Ibnu Umar ad-Daruquthni, *Sunan Daruquthni*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), juz ke-3, h. 139

²⁵ Ash-Shan’ani, *Subulussalam Syarah Bulughul Maram*, (Beirut: Dar al-Fikri, t.th), cet. ke-1, h. 117

yang berbunyi (dan janganlah para saksi merasa enggan apabila ia diminta)²⁶

Begitulah pentingnya kedudukan saksi dalam sebuah pernikahan sehingga eksistensinya tidak bisa diabaikan. Selain itu praktek pernikahan tidak tercatat di Kecamatan Bungus Teluk Kabung memiliki dampak negatif terhadap lingkungan masyarakat sekitar. Hal ini dibuktikan oleh keterangan salah satu tokoh agama yang ada di Kecamatan Bungus Teluk Kabung yaitu Buya Bustanul Muhaqiqin Tk Rajo Intan, beliau menyatakan:

Pernikahan sirri (tidak tercatat) yang tajadi di Bungus ko, lah mambuek buruak namo Kecamatan Bungus Teluk Kabuang ko, karano katiko ambo pai maagiah pengajian kalua dan manyabuik ambo dari Bungus hal yang ado dalam benak masyarakat kalau di Bungus ko banyak tajadi nikah sirri (tidak tercatat), padahal yang melakukan nikah sirri tu bukan urang kampuang kami sadonyo, malainkan urang dari lua yang datang ka kampuang kami untuk melakukan nikah sirri dek karano di siko masih ado oknum-oknum yang melakukan praktek nikah sirri tadi.²⁷

Perkiahhan sirri (tidak tercatat) yang terjadi di Bungus Teluk Kabung telah membuat nama daerah Bungus menjadi jelek, karena ketika saya memberi pengajian (ceramah) ke daerah lain dan menyebutkan kalau asal saya dari Bungus maka yang ada dalam pandangan masyarakat kalau di daerah Bungus banyak terjadi pernikahan sirri (tidak tercatat), padahal yang melakukan nikah sirri (tidak tercatat) tersebut bukan masyarakat Bungus semua, melainkan ada orang yang berasal dari luar daerah Bungus yang datang ke Bungus untuk melakukan nikah sirri (tidak tercatat) karena di Bungus masih ada oknum-oknum yang masih melakukan praktek nikah sirri (tidak tercatat).

Datangnya orang-orang dari luar daerah ke Kecamatan Bungus Teluk Kabung untuk melakukan pernikahan tidak tercatat dikarenakan ada oknum yang menyediakan jasa praktek pernikahan tidak tercatat yang kabarnya sudah tersebar

²⁶ Ali Ahmad al-Jurjawi, *Hikmatu al-Tasyri' Wa Falsafatuhu*, (Mesir: Mustafa al-Babil al-Hilbi, t.th), 133.

²⁷ Bustanul Muhaqiqin, Tokoh Agama Kecamatan Bungus Teluk Kabung, di Mesjid Nurul Yaqin Kecamatan Bungus Teluk Kabung, *wawancara langsung*, 27 Juli 2018, jam 13:30.

luas sehingga hal ini berdampak kepada nama baik Kecamatan Bungus Teluk Kabung.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab terjadinya praktek pernikahan tidak tercatat di Kecamatan Bungus Teluk Kabung adalah:

1. Faktor penyebab pernikahan tidak tercatat Menurut Tokoh Masyarakat
 - a. Terjadinya kehamilan di luar nikah

Pergaulan bebas dan gaya kekinian telah mendorong pemuda dan pemudi untuk melakukan hal-hal yang telah dilarang oleh syari'at Islam, dengan ada pergaulan bebas dan perbauran antara pemuda dan pemudi tanpa mengenal batas akan berujung kepada perzinahan yang mengakibatkan kehamilan di luar nikah, hal ini menjadi aib bagi keluarga kedua belah pihak dan akan menjadi bahan cemoohan masyarakat sekitar, apalagi pemuda dan pemudi tersebut masih berusia di bawah umur menurut Undang-undang. kejadian ini memaksa pemuda dan pemudi tersebut melakukan pernikahan tidak tercatat dengan alasan untuk menyelamatkan nama baik keluarga. Hal ini merupakan salah satu pemicu pernikahan tidak tercatat terus terjadi di Kecamatan Bungus Teluk Kabung.

Berdasarkan wawancara dengan salah satu tokoh *Ninik Mamak* di Kecamatan Bungus Teluk Kabung dan sekaligus mantan lurah, yaitu Bapak Yasmir, beliau menuturkan:

Hamil di luar nikah adalah aib nan gadang yang harus ditanggung keluarga, dan iko merupakan salah satu faktor yang mendorong orang untuk manikah sirri, pado umumnyo terjadi di kalangan remaja, tetapi ado juo yang menyandang status jando lah labiah dari 2 tahun dan alun manikah tu inyo hamil, jadi ndak tertutup kemungkinan hanyo di kalangan remaja sajo, bisa tajadi juo di kalangan selain remaja.²⁸

²⁸ Yasmir, Tokoh Ninik Mamak Kecamatan Bungus Teluk Kabung, di Mesjid Nurul Yaqin Kecamatan Bungus Teluk Kabung, wawancara langsung, 27 Juli 2018, jam 15:00.

Hamil di luar nikah adalah aib yang besar yang harus ditanggung keluarga, dan ini merupakan salah satu faktor yang mendorong orang untuk menikah sirri (tidak tercatat), pada umumnya terjadi di kalangan remaja, akan tetapi ada juga yang menyandang status janda sudah lebih dari 2 tahun dan belum juga menikah kemudian dia hamil, jadi tidak tertutup kemungkinan hanya di kalangan remaja saja, bisa juga terjadi di kalangan selain remaja.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwasanya hamil di luar nikah merupakan aib besar dalam keluarga dan perbuatan ini merupakan salah satu pemicu terjadinya pernikahan tidak tercatat di Kecamatan Bungus Teluk Kabung, selain itu hamil di luar nikah ini bukan terjadi di kalangan remaja saja, tetapi pernah juga terjadi pada orang yang menyandang status janda.

b. Poligami

Poligami memang tidak dapat luput dari pembahasan dalam keseharian karena berpoligami pada dasarnya boleh dilakukan karena memang tidak ada aturan Hukum Islam yang melarang berpoligami, akan tetapi hukum asal dari pernikahan yang ditentukan oleh Islam adalah monogami, berdasarkan firman Allah dalam al-Qur'an (*Sūrah, An-Nisâ' 4 : 3*), yaitu:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِدُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ الْيَتَامَىٰ مَتَىٰ وَتَلَّتْ وَرَبْعًا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعْوُوا

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

Ayat di atas menunjukkan kebolehan melakukan poligami dengan menegaskan untuk dapat berlaku adil dalam berpoligami agar salah satu istri tidak tersakiti dalam berumah tangga. Undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 juga membolehkan poligami dengan menjelaskan hukum asal pernikahan adalah

monogami, hal ini tertulis pada pasal 3 Undang-undang pernikahan Tahun 1974, yaitu:

Pasal 3

- 1) Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.
- 2) Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.²⁹

Apabila ingin berpoligamai maka harus memenuhi alasan-alasan dan persyaratan-persyaratan tertentu, akan tetapi persyaratan yang harus dipenuhi sangatlah sukar sebagaimana yang tertera dalam Undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pada pasal 4 tentang alasan berpoligami dan pasal 5 tentang syarat-syarat poligami.

Susahnya memenuhi persyaratan serta alasan yang ada tersebut maka banyaklah masyarakat bungus yang melakukan pernikahan tidak tercatat karena tidak mampu memenuhi segala persyaratan yang ada, sehingga setiap masyarakat yang akan melakukan poligami lebih memilih pernikahan tidak tercatat, karena prosedur yang sangat sederhana dan proses yang sangat cepat, hal ini sesuai dengan wawancara yang penulis lakukan dengan bapak Yasmir, yaitu:

Sacaro manusiawi ndak ado padusi ko nan rela dipoligami, karano untuk mambagi kasih jo sayang sangaik lah susah, tapi nan laki-laki ko gigih bana untuk bapoligami sadangkan izin dari bininyo yang pertamo ndak dapek, mako dek sebab itulah laki-laki tu maambiak langkah nikah sirri lantaran aturan dari pemerintah yang mewajibkan izin dari bini pertamo dan bini pertamonyo indak juo ma giah izin.³⁰

Secara manusiawi tidak ada perempuan yang rela dipoligami, karena untuk membagi kasih dan sayang sangatlah susah, akan tetapi laki-laki

²⁹ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum*, 76.

³⁰ Yasmir, Tokoh Ninik Mamak Kecamatan Bungus Teluk Kabung, di Mesjid Nurul Yaqin Kecamatan Bungus Teluk Kabung, *wawancara langsung*, 27 Juli 2018, jam 15:00.

sangat ingin sekali untuk berpoligami sedangkan izin dari isterinya yang pertama tidak dapat, oleh sebab itulah laki-laki tersebut memilih untuk nikah sirri (tidak tercatat) dikarenakan aturan dari pemerintah yang mewajibkan izin dari isteri yang pertama dan isteri yang pertama tersebut tidak juga memberikan izin.

Hasil wawancara di atas dapat menjelaskan bahwasanya prosedur untuk berpoligami yang sangat susah sehingga mendorong masyarakat Kecamatan Bungus Teluk Kabung untuk melakukan pernikahan tidak tercatat secara diam-diam atau tanpa sepengetahuan isteri yang pertama.³¹

Poligami yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Bungus Teluk Kabung dilakukan secara tidak resmi dengan makna lain masyarakat menikah tanpa pencatatan dari pihak Kantor Urusan Agama, sehingga oknum-oknum yang melakukan praktek pernikahan tidak tercatat merupakan tujuan utama yang akan didatangi oleh masyarakat Kecamatan Bungus Teluk Kabung yang hendak melakukan pernikahan tidak tercatat.

Hukum Islam tidak menutup rapat-rapat pintu kemungkinan untuk berpoligami, atau beristeri lebih dari seorang perempuan, sepanjang persyaratan keadilan di antara isteri dapat dipenuhi dengan baik.³²

c. Tidak direstui orang tua

Dalam persoalan pernikahan tidak tercatat yang dilakukan oleh oknum tidak bertanggung jawab di dalamnya banyak kejanggalan yang melanggar ketentuan syari'at Islam, sebagaimana yang penulis sebutkan sebelumnya yaitu wali dalam akad nikah ini masih diragukan kebenarannya, maksudnya adalah wali tersebut bukanlah wali yang berhak untuk menikahkan perempuan tersebut, karena pada

³¹ Chuzaimah T. Yanggo, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), cet. 1, 1994.

³² Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata*, 140.

zaman sekarang ini tuntutan administrasi dalam bentuk pencatatan sangat diperlukan untuk menjamin kepastian hukum agar dikemudian hari dapat dipertanggung jawabkan secara hukum apabila terjadi pengingkaran dari salah satu pihak, dan juga tidak ada orang tua yang menginginkan hal buruk terjadi pada anaknya sehingga pasti semua orang tua ingin pernikahan anaknya dicatatkan secara resmi oleh pihak yang berwenang dan diakui oleh Negara

Mengenai pernikahan tidak tercatat dikarenakan tidak dapat izin dari orang tua penulis mendapatkan informasi secara langsung dari salah satu tokoh adat dan beliau juga merupakan *Ninik Mamak* di Kecamatan Bungus Teluk Kabung, yaitu bapak Ali Sahircan, beliau menjelaskan:

Pernikahan sirri (tidak tercatat) yang ado di nagari kami pado umumnya memang banyak, tetapi yang nan manikah tu banyak lo urang dari lua datang kamari jo alasan-alasan yang beragam, salah satunyo indak dapek izin dari urang gaek nyo, sahinggo anak tu nekat manikah sirri (tidak tercatat) dek karano takuik berzina, nan di oknum ko tetap manikahkan sapasang kekasih tadi, dek lantaran inyo manimbang manyalamaikan anak urang yang takuik berzina.³³

Pernikahan sirri (tidak tercatat) yang ada di kampung kami pada umumnya memang banyak, tetapi yang menikah tersebut banyak dari luar daerah yang datang kesini dengan alasan-alasan yang bermacam-macam, salah satunya tidak mendapat izin atau restu dari orang tuanya, sehingga anak tersebut nekat menikah sirri (tidak tercatat) dikarenakan takut terjerumus keperbuatan zina, dan oknum tersebut tetap menikahkan sepasang kekasih tadi dikarenakan ia memikirkan menyelamatkan orang yang takut terjerumus kepada perbuatan zina.

Secara umum tidak ada orang tua yang rela menikahkan anaknya tanpa adanya pencatatan akan tetapi disisi lain untuk mendapatkan izin dari orang tua dianggap masyarakat Kecamatan Bungus Teluk Kabung juga sangat rumit hal ini dikarenakan orang tua ingin memberikan yang terbaik kepada anaknya, sedangkan

³³ Ali Sahircan, Tokoh Adat serta Ninik Mamak Kecamatan Bungus Teluk Kabung, di Kayu Aro Kecamatan Bungus Teluk Kabung, *wawancara langsung*, 21 Juli 2018, jam 16:30.

sang anak lebih mengikuti egonya sendiri dalam memilih pasangan tanpa memikirkan bagaimana memilih calon pasangan untuk kedepannya, hal ini memicu anak-anak untuk melakukan pernikahan tidak tercatat.

- d. Kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pencatatan nikah

Masyarakat Kecamatan Bungus Teluk Kabung yang pada umumnya berprofesi sebagai petani dan nelayan tidak terlalu mementingkan aspek hukum dikarenakan pendidikan yang rendah, selain itu faktor penghalang lainnya yaitu sarana dan prasarana pendidikan yang minim dan belum mendapatkan perhatian yang khusus dari pemerintah.

Untuk mengenal hukum dengan baik masyarakat sangat membutuhkan pendidikan agar tahu mana hukum yang berlaku dan tidak boleh dilanggar. Penulis juga mendapatkan informasi dari salah seorang tokoh masyarakat Bungus yaitu bapak Deri Suherman, beliau menuturkan sebagai berikut:

Untuk masalah pernikahan sirri ko, memang banyak faktor yang mambueknyo taruih tajadi, salah satunyo masyarakat yang ndak tau jo aturan atau Undang-undang nan berlaku sehingga ndak tau apokah yang nyo karajoan tu batua atau indak, dan iko dek karano masyarakat ko terkhusus yang masih mudo pamaleh sekolah karano mamikia sekolah ko kewajiban di maso ketek se, alun ado tatanam dipikiran urang tu kalau sekolah ko bakal mencerdaskan awak kamuko, ditambah lai perhatian pemerintah yang kurang ke daerah Bungus ko, sahingga sarana dan prasarana seadonyo sajo, yang penting bisa sekolah.³⁴

Untuk masalah pernikahan sirri (tidak tercatat) ini, memang banyak faktor yang membuatnya terus terjadi, salah satunya masyarakat yang tidak tahu dengan aturan dan Undang-undang yang berlaku sehingga tidak tahu apakah perbuatan yang telah dia lakukan benar atau salah, dan ini dikarenakan masyarakat terkhususnya yang masih berusia muda malas untuk sekolah karena mereka berfikir bahwa sekolah adalah

³⁴ Deri Suherman, Ketua Pemuda serta Ketua PK KNPI Kecamatan Bungus Teluk Kabung, di Mesjid Nurul Yaqin Kecamatan Bungus Teluk Kabung, *wawancara langsung*, 27 Juli 2018, jam 14: 00.

kewajiban di masa kecil saja, belum ada tertanam dipikiran anak muda tersebut kalau sekolah akan mencerdaskan mereka dikemudian hari, ditambah lagi perhatian pemerintah yang kurang kepada masyarakat daerah Bungus sehingga sarana dan prasarananya seadanya saja, yang penting sekolah.

e. Faktor ekonomi yang lemah

Ekonomi yang lemah juga menjadi salah satu faktor penyebab berkembangnya pernikahan tidak tercatat, hal ini dikarenakan pola pikir masyarakat yang menganggap pernikahan yang dilakukan melalui prosedur di Kantor Urusan Agama akan memakan biaya yang sangat banyak, ditambah lagi pengurusan surat-surat yang membuat mereka bingung harus menuju ke banyak pihak dan lebih memilih untuk melakukan pernikahan tidak tercatat karena hanya menuju satu orang saja dan prosedurnya langsung beres dan siap tanpa memakan waktu yang banyak.

Masyarakat Kecamatan Bungus Teluk Kabung tidak menyadari bahwasanya menikah melalui prosedur di Kantor Urusan Agama akan lebih menghemat biaya pernikahan, karena menikah di Kantor Urusan Agama pada jam dinas adalah gratis dan menikah melalui Kantor Urusan Agama akan tetapi akadnya dilakukan di rumah atau mesjid akan dikenakan biaya sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang langsung disetorkan ke rekening Bendahara Kementrian Agama melalui Bank tertentu, hal ini berdasarkan pasal 9 Undang-undang Nomor 46 Tahun 2014 tentang pengelolaan penerimaan negara bukan pajak atas biaya nikah atau rujuk.³⁵

Peraturan yang ada di atas merupakan kemudahan dan kebijakan dari pemerintah untuk masyarakatnya terkhusus bagi masyarakat yang kurang mampu dalam segi ekonomi. Adapun pernikahan yang tidak dicatat memakan biaya yang jauh lebih mahal dari pada pernikahan yang dicatatkan, hal ini berdasarkan

³⁵ Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementrian Agama Republik Indonesia, *op.cit.*, 483.

wawancara penulis dengan tokoh Adat yaitu bapak Ali Sahircan, beliau menuturkan:

Mato pencaharian masyarakat Bungus ko rato-rato kasawah jo nelayan, ndak bara bana yang menjadi PNS, hasil dari petani jo nelayan ko bara bana lah, ditambah lai pendidikan nan randah sahinggo pengetahuannyo ndak ado. Masyarakat Bungus ko banyak nan indak mangarati tentang bara biaya pernikahan sacaro resmi, urang-urang disiko masih menganggap pernikahan nan resmi ko banyak biayanyo, ditambah lai urusan nan rumik di kantua KUA tu, jadi anggapan yang salah ko lah yang mambuek urang nikah sirri (tidak tercatat) padahal manikah sirri (tidak tercatat) ko biayanyo gadang, kiro-kiro Rp. 1.200.000,- (sejuta dua ratus ribu rupiah) sampai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), sedangkan nikah di kantua KUA cuma Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah).³⁶

Mata Pencaharian masyarakat Bungus rata-rata hanya ke sawah (petani) dan nelayan, hanya sedikit yang menjadi PNS, penghasilan yang didapatkan dari petani dan nelayan ini tidak terlalu banyak, ditambah lagi pendidikan yang rendah sehingga pengetahuan mereka tidak ada. Masyarakat Bungus banyak yang tidak mengetahui berapa biaya pernikahan yang melalui proses yang resmi (tercatat di KUA), orang-orang di sini masih menganggap pernikahan yang resmi mengeluarkan biaya yang banyak, kemudian urusan di kantor KUA yang sangat susah, jadi anggapan yang salah inilah yang mengakibatkan masyarakat Kecamatan Bungus Teluk Kabung melakukan nikah sirri (tidak tercatat) padahal menikah sirri (tidak tercatat) tersebut biayanya mahal, kira-kira Rp. 1.200.000,- (sejuta dua ratus ribu rupiah) sampai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), sedangkan nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) hanya Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah).

Penjelasan tersebut memberikan gambaran bahwasanya minimnya pengetahuan masyarakat bungus terhadap biaya pernikahan yang resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) sehingga lebih memilih untuk menikah tidak tercatat, pada dasarnya pernikahan tidak tercatat tersebut membutuhkan biaya yang sangat besar.

³⁶ Ali Sahircan, Tokoh Adat serta Ninik Mamak Kecamatan Bungus Teluk Kabung, di Kayu Aro Kecamatan Bungus Teluk Kabung, *wawancara langsung*, 21 Juli 2018, jam 16:30.

f. Adanya oknum penyedia jasa praktek nikah tidak tercatat

Oknum penyedia jasa praktek nikah tidak tercatat yang ada di Kecamatan Bungus Teluk Kabung merupakan mantan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N), dan pihak Kantor Urusan Agama menjelaskan bahwasanya oknum tersebut bukanlah bagian dari pihak Kantor Urusan Agama untuk saat sekarang ini, melainkan dahulunya pernah menjadi Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N).³⁷ Akan tetapi Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) tersebut telah dihapuskan dengan keluarnya Instruksi Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor Dj.II/I Tahun 2015.³⁸

Meskipun telah dihapuskan, Pembantu Pegawai Pencatat Nikah tersebut masih tetap menikahkan orang yang akan menikah melalui proses pernikahan tidak tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA), padahal oknum tersebut bukan lagi bagian dari petugas resmi yang ditunjuk oleh negara. Terkait hal demikian Undang-undang nomor 22 Tahun 1946 tentang pencatatan nikah, nikah, talak, dan rujuk. Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 3 ayat (1) dan (2) menyatakan:³⁹

Pasal 1

- 1) Yang berhak melakukan pengawasan atas nikah dan menerima pemberitahuan tentang talak dan rujuk, hanya pegawai yang diangkat oleh Menteri Agama atau pegawai yang ditunjuk olehnya.

Pasal 3

- 1) Barang siapa yang melakukan akad nikah atau nikah dengan seorang perempuan tidak dibawah pengawasan pegawai yang dimaksudkan pada ayat (2) pasal 1

³⁷ Rahmat Doni Irawan, Penghulu Muda Kantor Urusan Agama Bungus, di Kantor Urusan Agama Bungus Teluk Kabung, *wawancara langsung*, 2 Agustus 2018, jam 08:30.

³⁸ Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, 624.

³⁹ Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, 2-3

atau wakilnya, dihukum denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah).

- 2) Barang siapa yang menjalankan pekerjaan tersebut pada ayat (2) Pasal 1 dengan tidak ada haknya, dihukum kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah).

Pada mulanya aturan di atas berlaku bagi daerah Jawa dan Madura, akan tetapi dengan keluarnya Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang penetapan berlakunya Undang-undang Republik Indonesia tanggal 21 November 1946 Nomor 22 Tahun 1946 tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk, menjelaskan bahwa Undang-undang nomor 22 Tahun 1946 yang dalam penjelasannya, diperuntukkan buat seluruh Indonesia.⁴⁰

Berdasarkan Undang-undang di atas tampak jelas bahwa praktek pernikahan tidak tercatat yang ada di Kecamatan Bungus telah melanggar aturan secara jelas, sehingga perlu ada penanggulangan atau upaya hukum agar tujuan Undang-undang nomor 22 Tahun 1946 tentang pencatatan nikah, talak, dan rujuk dapat direalisasikan.

Penulis juga melakukan tanya jawab secara langsung dengan ketua Pengurus Kecamatan Komite Nasional Pemuda Indonesia (PK KNPI) Kecamatan Bungus Teluk Kabung sekaligus ketua pemuda yaitu bapak Deri Suherman, S.Pd, beliau menuturkan sebagai berikut:

Untuk oknum nan melakukan nikah sirri (pernikahan tidak tercatat) ko kami lah tau sia se urang-urangnyo, cuma untuk malarangnyo sacaro langsung ndak bisa dek karano itu lah manjadi penghasilan atau mato pancaharian di inyo, adapun bilo inyo manikahkan urang kami ndak tau

⁴⁰ Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementrian Agama Republik Indonesia, 12-13

bilonyo soalnya oknum tu manikahkan urang rato-rato malam hari katiko urang lah lalok.⁴¹

Untuk oknum yang melakukan pernikahan sirri (tidak tercatat) kami sudah tau siapa saja orang-orangnya, cuma untuk melarangnya secara langsung tidak bisa dikarenakan itu sudah menjadi penghasilan atau mata pencaharian oleh oknum tersebut, adapun kapan waktu oknum tersebut menikahkan orang kami tidak tahu dikarenakan oknum tersebut menikahkan orang rata-rata pada malam hari ketika masyarakat telah tidur.

Hasil wawancara di atas menjelaskan bahwanya oknum yang melakukan pernikahan tidak tercatat memang ada akan tetapi tidak dapat diganggu keberadaannya mengingat hal tersebut merupakan mata pencahariannya, akan tetapi hal ini perlu ada tindakan tegas dari pihak yang berwenang agar dapat ditanggulangi sehingga pernikahan tidak tercatat dapat diminimalisir secara signifikan bahkan dapat dihapuskan di Kecamatan Bungus Teluk Kabung.

Mengenai keberadaan oknum yang melakukan pernikahan tidak tercatat, pada setiap kelurahan dapat ditemukan keberadaannya akan tetapi untuk melayani hal-hal selain pernikahan tidak tercatat mereka sangat enggan karena kedatangan tamu yang ingin membahas tentang profesi mereka akan dianggap sebagai pengusik dan mereka lebih memilih menghindar.

g. Kurangnya sosialisasi dari lembaga Kantor Urusan Agama (KUA)

Kantor Urusan Agama adalah Instansi Departemen Agama yang bertugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota dibidang urusan agama Islam dalam wilayah kecamatan.⁴² Dan yang menjalankan fungsi untuk melakukan sosialisasi tentang pencatatan pernikahan di sini adalah Petugas Pencatat Nikah (PPN) sedangkan yang menjadi Petugas Pencatat Nikah

⁴¹ Deri Suherman, Ketua Pemuda serta Ketua PK KNPI Kecamatan Bungus Teluk Kabung, di Mesjid Nurul Yaqin Kecamatan Bungus Teluk Kabung, *wawancara langsung*, 27 Juli 2018, jam 14: 00.

⁴² Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, 459

(PPN) itu sendiri adalah Kepala Kantor Urusan Agama dan Penghulu Kantor Urusan Agama.

Penulis juga melakukan tanya jawab dengan tokoh agama yaitu Buya Bustanul Muhaqiqin Tk Rajo Intan, beliau menyatakan:

Minimnyo pengetahuan masyarakat disiko selain karena pendidikan rendah dan perhatian dari pemerintah yang kurang adolah sosialisasi dari urang KUA secaro khusus indak ado, sahinggo nan ndak tau tadi bakalan ndak akan tau juo sampai dapek arahan dari KUA tadi, dan nampaknyo paralu bana raso urang KUA tu turun ke masyarakat untuk manjalehan apo itu nikah dan baa prosedurnyo yang bana, bara aggaran yang kadikaluaan bia ndak ado salah tangap di masyarakat kami ko.⁴³

Minimnya pengetahuan masyarakat Kecamatan Bungus Teluk Kabung selain karena pendidikan yang rendah dan perhatian dari pemerintah yang kurang adalah sosialisasi dari Kantor Urusan Agama (KUA) secara langsung tidak ada, sehingga yang tidak tahu akan terus menerus tidak tahu hingga mendapatkan penjelasan dari KUA tersebut, dan sekiranya dirasa sangat perlu agar pihak KUA terjun langsung ke masyarakat untuk menjelaskan apa itu pernikahan dan bagaimana prosedurnya yang benar, dan berapa anggaran yang harus dibayar agar tidak ada salah pemahaman di masyarakat Kecamatan Bungus Teluk Kabung.

Penulis juga melakukan tanya jawab dengan Penghulu Kantor Urusan Agama yaitu bapak Rahmat Doni Irawan, berikut penjelasan beliau:

Untuk melakukan sosialisasi secara khusus pihak Kantor Urusan Agama memang belum melakukannya dikarenakan beberapa sebab yaitu kami dari petugas tidak memiliki anggaran yang khusus untuk permasalahan sosialisasi, dan juga kami tidak cukup waktu untuk melakukan sosialisasi tadi, jadi kami dari pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungus Teluk Kabung hanya menggunakan waktu ketika pergi kemasyarakat ketika menikahkan orang dan menjelaskan bagaimana pernikahan yang seharusnya dan apa fungsi pencatatan pernikahan, hal ini kami (pihak PPN) lakukan ketika selesai menikahkan orang, dan menjelaskan apa fungsi buku nikah kepada masyarakat, sehingga masyarakat paham dengan tujuan mencatatkan

⁴³ Bustanul Muhaqiqin, Tokoh Agama Kecamatan Bungus Teluk Kabung, di Mesjid Nurul Yaqin Kecamatan Bungus Teluk Kabung, *wawancara langsung*, 27 Juli 2018, jam 13:30.

pernikahannya, akan tetapi hal ini membutuhkan waktu yang lama untuk pergi kesetiap masyarakat.⁴⁴

Hal yang dikemukakan penghulu tersebut bukanlah bantahan melainkan penejelasan bagaimana mereka tetap menjalankan kewajibannya dalam keterbatasan waktu dan anggaran, hal ini belum maksimal karena anggaran yang khusus untuk hal sosialisasi belum ada.

Selain faktor-faktor yang ada di atas, pihak Kantor Urusan Agama menambahkan faktor lainnya yang menyebabkan terjadinya pernikahan yang tidak tercatat yang ada di Kecamatan Bungus Teluk Kabung, yaitu:

2. Faktor Penyebab pernikahan tidak tercatat Menurut KUA dan MUI Kecamatan Bungus Teluk Kabung
 - a. Pernikahan yang bermasalah (menikah di bawah umur)

Pernikahan yang bermasalah yang dimaksudkan oleh pihak Kantor Urusan Agama yaitu, orang yang akan melakukan pernikahan (calon pengantin) tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan pernikahan, sehingga untuk menempuh jalur pernikahan secara resmi akan terhalang, berdasarkan hasil wawancara penulis dengan penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungus Teluk Kabung, yaitu bapak Rahmat Doni Irawan menjelaskan:

Kemarin saya juga mendapatkan buku nikah palsu dari salah seorang masyarakat Bungus yang ingin mengurus akta kelahiran anaknya, setelah saya periksa di aplikasi Simkah, ternyata buku tersebut tidak terdaftar, hal ini membuktikan pernikahan yang dilakukan oleh perempuan tersebut adalah pernikahan tidak tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama, dan setelah saya menanyakan beberapa pertanyaan kepada perempuan tersebut maka saya menyimpulkan bahwa perempuan tersebut melakukan pernikahan tidak tercatat karena telah hamil duluan dan ketika ingin melangsungkan pernikahan perempuan tersebut masih berumur 15 (lima belas) tahun, sehingga

⁴⁴ Rahmat Doni Irawan, Penghulu Muda Kantor Urusan Agama Bungus, di Kantor Urusan Agama Bungus Teluk Kabung, *wawancara langsung*, 2 Agustus 2018, jam 08:30.

tidak dapat melangsungkan pernikahan secara resmi dan lebih memilih untuk melakukan pernikahan tidak tercatat.⁴⁵

b. Menginginkan proses yang cepat

Proses pengurusan surat yang memakan waktu lama dan rumit membuat masyarakat Kecamatan Bungus Teluk Kabung enggan dalam mengikuti prosedur yang ada, sehingga lebih memilih pernikahan tidak tercatat karena prosedur dan proses yang sangat cepat dan tidak memakan waktu lama.

Proses pengurusan pernikahan yang ada di Kantor Urusan Agama harus melalui prosedur dan tahapan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, hal ini bertujuan agar terciptanya ketertiban dan setiap surat-surat yang masuk dapat dipercaya kebenarannya karena melalui pejabat-pejabat resmi yang ditunjuk oleh negara.

c. Talak liar

Selain pihak Kantor Urusan Agama, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kecamatan Bungus Teluk Kabung yaitu bapak Gazali menambahkan bahwa yang menjadi faktor pernikahan tidak tercatat di Kecamatan Bungus Teluk Kabung adalah talak liar, maksudnya yaitu pria atau wanita yang telah melangsungkan pernikahan kemudian rumah tangganya hancur dan bercerai tidak mau mengurus perceraianya secara resmi ke Pengadilan Agama dikarenakan jarak yang cukup jauh dan keuangan yang terbatas, sedangkan keinginan untuk menikah lagi masih ada sehingga lebih memilih untuk melakukan pernikahan tidak tercatat. berikut adalah hasil wawancara penulis dengan bapak Gazali:

Menurut saya, faktor lain yang melatar belakangi pernikahan sirri (tidak tercatat) sangat banyak salah satunya yaitu talak liar, penyebabnya yaitu rasa malas untuk mengurus perceraianya ke Pengadilan Agama karena jarak yang ditempuh cukup jauh dan keuangan yang terbatas,

⁴⁵ Rahmat Doni Irawan, Penghulu Muda Kantor Urusan Agama Bungus, di Kantor Urusan Agama Bungus Teluk Kabung, *wawancara langsung*, 2 Agustus 2018, jam 08:30.

sedangkan keinginan untuk menikah masih ada, jadi jika mengurus pernikahan baru ke Kantor Urusan Agama, bukti surat perceraian akan diminta, sedangkan untuk mengurus perceraian sangat enggan, jadi lebih memilih nikah sirri (tidak tercatat).⁴⁶

Hasil wawancara di atas menjelaskan bagaimana enggannya masyarakat dalam mengurus perceraianya ke Pengadilan karena jarak tempuh yang jauh dan keadaan ekonomi yang terbatas sedangkan keinginan untuk menikah lagi masih ada, dan apabila menikah melalui prosedur yang resmi maka akan terhalang persyaratannya, oleh karena itu masyarakat Kecamatan Bungus Teluk Kabung lebih memilih untuk melakukan pernikahan tidak tercatat dengan prosedur yang singkat dan cepat tetapi menyalahi aturan Undang-undang yang berlaku dan membahayakan untuk masa yang akan datang.

Talak liar ini menyebabkan pernikahan tidak tercatat terjadi bukan di kalangan pria saja melainkan di kalangan wanita juga terjadi, hal ini disebabkan karena setelah bercerai sepasang suami isteri yang enggan mengurus perceraianya ke Pengadilan Agama karena faktor jarak yang cukup jauh dan keuangan yang minim sedangkan keinginan menikah lagi masih kuat.

3. Usaha yang telah dilakukan KUA, MUI dan Tokoh Masyarakat serta kendala dilapangan

Terkait usaha dari pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungus Teluk Kabung dalam meminimalisir pernikahan tidak tercatat telah dilakukan, adapun usaha yang telah dilaksanakan oleh pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungus Teluk Kabung antara lain:⁴⁷

⁴⁶ Gazali, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kecamatan Bungus Teluk Kabung, di Jalan Padang-Painan Km. 18 Simpang tiga Bungus, *wawancara langsung*, 2 Agustus 2018, jam 10:15.

⁴⁷ Hamdani, Ketua Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bungus Teluk Kabung, di Komplek Unand Block D Gaduik Padang, *wawancara tidak langsung*, 2 Agustus 2018, jam 21:00.

- a. Memberikan arahan tentang pentingnya pencatatan pernikahan kepada masyarakat
- b. Diskusi dengan lintas sektoral (Camat dan Lurah)
- c. Melakukan kerja sama dengan pihak Capil
- d. Menginput setiap data pernikahan ke dalam aplikasi Simkah (sistem informasi manajemen nikah)
- e. Memberikan arahan kepada setiap orang yang memiliki buku nikah palsu untuk melakukan *itsbât* nikah di Pengadilan Agama

Sedangkan usaha yang telah ditempuh oleh tokoh masyarakat Kecamatan Bungus Teluk Kabung secara umum yaitu:

- a. Merangkul pemuda dan pemudi agar tidak melakukan pernikahan tidak tercatat di kemudian hari
- b. Menasehati masyarakat baik dalam pengajian maupun keseharian bahwa pernikahan tidak tercatat itu adalah perbuatan yang salah
- c. Berusaha untuk menasehati para oknum penyedia jasa pernikahan tidak tercatat
- d. Akan membubarkan perkumpulan pernikahan tidak tercatat dan tidak akan berkompromi dengan oknum penyedia jasa pernikahan tidak tercatat

Adapun kendala-kendala yang dihadapi oleh tokoh masyarakat tersebut telah penulis simpulkan berdasarkan setiap hasil wawancara yang telah penulis lakukan kepada setiap tokoh masyarakat (Bustanul Muhaqiqin, Yasmir, Deri Suherman, Ali Sahircan) Kecamatan Bungus Teluk Kabung, yaitu:

- a. Pernikahan tidak tercatat dilakukan secara sembunyi-sembunyi pada malam hari
- b. Oknum yang menikahkan (angku kali) tidak mengindahkan setiap nasehat tokoh masyarakat
- c. Pendetang dari luar daerah yang tidak dikenal oleh tokoh masyarakat
- d. Rendahnya pemahaman masyarakat dalam membedakan pernikahan tidak tercatat dan pernikahan tercatat

Sedangkan kendala yang dihadapi oleh pihak MUI, dan KUA Kecamatan Bungus Teluk Kabung antara lain yaitu:

- a. Tidak adanya regulasi hukum yang tegas
- b. Tidak mendapatkan waktu luang yang bisa lebih fokus untuk melakukan sosialisasi
- c. Tidak ada anggaran yang khusus untuk melakukan sosialisasi

D. Kesimpulan Dan Saran

Berdasarkan uraian-uraian di atas berkenaan dengan penelitian ini, maka dapat diambil beberapa kesimpulan, yaitu:

Pertama, Faktor penyebab terjadinya pernikahan tidak tercatat di Kecamatan Bungus Teluk Kabung adalah: (1) Pergaulan bebas dikalangan remaja yang mengakibatkan terjadinya kehamilan di luar nikah, (2) Tidak dapat memenuhi persyaratan untuk melakukan poligami, (3) Tidak mendapatkan restu dari orang tua untuk melakukan pernikahan, (4) Kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pencatatan nikah, (5) Ekonomi masyarakat yang lemah, (6) Adanya oknum yang melakukan praktek nikah tidak tercatat di setiap daerah, (7) Kurangnya sosialisasi secara khusus dari lembaga Kantor Urusan Agama,

(8) Pernikahan yang bermasalah (pernikahan di bawah umur), (9) Menginginkan proses pernikahan yang cepat, (10) Adanya talak liar di tengah-tengah masyarakat.

Kedua, Untuk meminimalisir pernikahan tidak tercatat yang terjadi di Kecamatan Bungus Teluk Kabung, usaha yang telah dilakukan oleh pihak Kantor Urusan Agama yaitu: (1) Memberikan arahan tentang pentingnya pencatatan pernikahan kepada masyarakat, (2) Diskusi dengan lintas sektoral yaitu Camat dan Lurah, (3) Melakukan kerja sama dengan pihak Catatan Sipil, (4) Menginput setiap data peristiwa pernikahan ke dalam aplikasi Simkah, (5) Memberikan arahan kepada setiap orang yang memiliki buku nikah palsu untuk melakukan *itsbat* nikah di Pengadilan Agama agar status pernikahannya diakui secara resmi. Sedangkan usaha yang telah dilakukan oleh tokoh masyarakat yaitu: (1) Menyampaikan kepada masyarakat melalui ceramah dan wirid pengajian bahwa pencatatan pernikahan itu penting, (2) Memberikan nasehat kepada masyarakat dan oknum yang melakukan pernikahan tidak tercatat bahwasanya pernikahan tidak tercatat itu telah menyalahi aturan hukum, (3) Merangkul pemuda pemudi dan memantapkan pemahaman mereka bahwa pernikahan tidak tercatat itu adalah perbuatan yang salah serta membina mereka sejak dini agar tidak terjerumus kepada pergaulan yang bebas.

Ketiga, Kendala yang dihadapi oleh pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungus Teluk Kabung dalam meminimalisir pernikahan tidak tercatat yaitu: (1) Tidak adanya regulasi hukum atau Undang-undang yang terbaru dan tegas yang memberikan efek jera kepada pihak-pihak yang melakukan pernikahan tidak tercatat, (2) tidak mendapatkan waktu yang tepat untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya pencatatan pernikahan dikarenakan aktifitas masyarakat yang sibuk di siang hari. Sedangkan kendala yang dialami oleh tokoh masyarakat yaitu: (1) Pernikahan tidak tercatat dilakukan secara sembunyi-sembunyi pada malam hari, (2) Oknum yang menikahkan (angku kali) tidak

mengindahkan setiap nasehat tokoh masyarakat yang telah disampaikan kepadanya, (3) Banyaknya pendatang dari luar daerah yang sangat sulit untuk dikenali oleh tokoh masyarakat, (4) Rendahnya tingkat pemahaman masyarakat dalam membedakan pernikahan tidak tercatat dan pernikahan tercatat dikarenakan faktor pendidikan yang rendah.

Melihat kepada hasil penelitian tersebut di atas, penulis merasa memiliki kewajiban moral dan sprituil untuk memberikan saran bagi beberapa pihak, sebagai berikut:

1. Kepada Pemerintah yang berwenang agar membuat regulasi hukum dan aturan yang tegas serta memberikan efek jera kepada para pelaku pernikahan tidak tercatat agar perbuatan tersebut dapat dihapuskan, serta kepada pihak Kantor Urusan Agama dan tokoh masyarakat untuk menghimpun masyarakat dan melakukan sosialisasi tentang arti penting pencatatan pernikahan secara khusus.
2. Kepada ketua pemuda dan tokoh masyarakat agar mewajibkan kepada setiap tamu yang datang untuk melapor serta mendatangi setiap tempat-tempat yang diduga menjadi lokasi praktek pernikahan tidak tercatat dan memberikan sanksi adat yang tegas.

E. Daftar Pustaka

- Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2007.
- Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2010.
- Daruquthni, Ali Ibnu Umar ad-. *Sunan Daruquthni*. Beirut: Dar al-Fikr. 1994.
- Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama Republik Indonesia. *Pedoman Penghulu*. Jakarta: Departemen Agama. 2008.
- Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementrian Agama Republik Indonesia. *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan*. Jakarta: Kementrian Agama. 2015.

- Doi, Abdur Rahman I. *Perkawinan dalam Syari'at Islam*. Jakarta: PT. Rineka Cipta. 1996.
- Gazali. Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kecamatan Bungus Teluk Kabung. di Jalan Padang-Painan Km. 18 Simpang tiga Bungus. wawancara langsung. 2 Agustus 2018. jam 10:15.
- Hamdani. Ketua Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bungus Teluk Kabung. di Komplek Unand Block D Gaduik Padang. wawancara tidak langsung. 2 Agustus 2018. jam 21:00.
- Jurjawi, Ali Ahmad al-. *Hikmatu al-Tasyri' Wa Falsafatuhu*. Mesir: Mustafa al-Babil al-Hilbi. t.th
- Kamal, Tamrin dan Hasan, Yummil. *Metodologi Penelitian*. Padang: IAIN Imam Bonjol Padang. 2016.
- Muhaqiqin, Bustanul. Tokoh Agama Kecamatan Bungus Teluk Kabung. di Mesjid Nurul Yaqin Kecamatan Bungus Teluk Kabung. wawancara langsung. 27 Juli 2018 jam 13:30.
- Rahmat Doni. Penghulu Muda Kantor Urusan Agama Bungus. di Kantor Urusan Agama Bungus Teluk Kabung. wawancara tidak langsung. 15 Maret 2018.
- Ramulyo, Mohd. Idris. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara. 2002
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers. 2013.
- _____. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers. 2015.
- Sahircan, Ali. Tokoh Adat serta Ninik Mamak Kecamatan Bungus Teluk Kabung. di Kayu Aro Kecamatan Bungus Teluk Kabung, wawancara langsung. 21 Juli 2018. jam 16:30.
- Shan'ani, Ash-. *Subulussalam Syarah Bulughul Maram*. Beirut: Dar al-Fikri, t.th.
- Suherman, Deri. Ketua Pemuda serta Ketua PK KNPI Kecamatan Bungus Teluk Kabung. di Mesjid Nurul Yaqin Kecamatan Bungus Teluk Kabung, wawancara langsung. 27 Juli 2018. jam 14: 00.
- Suma, Muhammad Amin. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2005.
- Tim Redaksi Nuansa Aulia. *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Nuansa Aulia. 2011.

Yanggo, Chuzaimah T. *Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: Pustaka Firdaus. 1994.

Yasmir. Tokoh Ninik Mamak Kecamatan Bungus Teluk Kabung. di Mesjid Nurul Yaqin Kecamatan Bungus Teluk Kabung. wawancara langsung. 27 Juli 2018. jam 15:00.